

BAB I

1. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan perbuatan yang melanggar harkat dan martabat korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.¹ Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti pelecehan seksual fisik dan non-fisik, pemaksaan, penyiksaan, perbudakan hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.² Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak juga merupakan bentuk kekerasan seksual. Perbuatan tersebut menimbulkan dampak berupa penderitaan fisik, gangguan mental, serta kerugian ekonomi dan sosial jangka panjang.

Dalam praktiknya, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi dalam relasi yang tidak setara, khususnya dalam lingkungan pendidikan, keluarga, maupun sosial yang bersifat hierarkis. Pelaku umumnya memanfaatkan posisi, kewenangan, serta kepercayaan korban untuk melakukan perbuatan secara berulang. Kondisi tersebut menempatkan Korban pada kondisi yang lemah, takut, dan sulit untuk menolak terhadap perbuatan yang sedang dialaminya. Selain menimbulkan penderitaan pribadi, kekerasan seksual juga berdampak terhadap perkembangan mental, sosial, dan masa depan korban.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, diakses pada 25 Januari 2026.

² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, diakses pada 25 Januari 2026.

Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan konstruksi dakwaan subsidair. Berdasarkan dakwaan primer, Terdakwa didakwa sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 17 Tahun 2016) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan dakwaan subsidier Pasal 81 ayat (2), ayat (3), jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.³

Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴ Pasal 81 ayat (1) dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.⁵

³ Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pertimbangan Hakim dengan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 219.

⁴ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016> diakses pada 15 Januari 2026.

⁵ Anastasia Injilia Rampen, Karel Y. Umbroh, Victor D. Kasenda. "Pemidanaan Perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang." *Lex_Privatum* , Edisi No. 04 Vol. 13, Fakultas Hukum Unsrat, 2024: 1-13.

Pasal 76D diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2014) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁶

Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Terdakwa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁷

Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸ Pasal 81 ayat (3) ini berkenaan dengan subjek/pelaku yang dalam

⁶ Pasal 76D dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> diakses pada 15 Januari 2026.

⁷ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016> diakses pada 15 Januari 2026.

⁸ Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016> diakses pada 15 Januari 2026.

hal ini adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang bersama-sama yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain diancam dengan pidana yang ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp6.670.000.000,00.⁹

Setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti surat, dan pemeriksaan terdakwa. Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dituntut bersalah oleh penuntut umum melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa; menjatuhkan

⁹ Anastasia Injilia Rampen, Karel Y. Umbah, Victor D. Kasenda. "Pemidanaan Perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang." *Lex_Privatam* , Edisi No. 04 Vol. 13, Fakultas Hukum Unsrat, 2024: 1-13.

pidana tambahan berupa pengumuman identitas terdakwa dan tindakan kebiri kimia; menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan; mewajibkan dan membebankan terhadap terdakwa untuk membayar restitusi dengan total keseluruhan restitusi 12 (dua belas) anak korban sejumlah Rp331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah); membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Manarul Huda Komplek Margasatwa; merampas harta kekayaan/asset terdakwa berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa dan harta kekayaan/asset terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disingkat Pemprov Jabar) yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya; merampas barang bukti untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara c.q. Pemprov Jabar yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya; menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak-anak korban kejahatan terdakwa ke Pemprov Jabar; menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa dan dirampas untuk dimusnahkan.

Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu/hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁰ Pasal ini dapat diterapkan apabila tindak pidana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu/hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016.

Setelah pembacaan surat dakwaan dan tuntutan, Majelis Hakim selanjutnya menyusun pertimbangan putusan dengan mendasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa, sehingga terbentuk fakta-fakta persidangan. Atas pertimbangan dari majelis hakim, majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76D

¹⁰ Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016> diakses pada 15 Januari 2026.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; menjatuhkan pidana seumur hidup; membebankan biaya restitusi dengan total keseluruhan restitusi 12 (dua belas) anak korban Rp331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemprov Jabar c.q. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat; menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada terdakwa, dimusnahkan; membebankan biaya perkara kepada negara.

Atas putusan hakim tersebut menuai banyak respons dari berbagai kalangan bahkan menjadi topik yang sangat ramai diperbincangkan pada waktu itu. Berbagai pihak memberikan respons terhadap perkara tersebut, diantaranya Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung yang menghendaki pemberian hukuman tegas kepada Terdakwa dan DPR RI yang menyatakan dukungan terhadap Kementerian Agama dalam melakukan investigasi yang lebih mendalam sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di satuan pendidikan yang berada di bawah naungannya.¹¹ Bahkan kasus ini juga memperoleh perhatian Presiden Joko Widodo, yang menegaskan permintaan kepada aparat penegak hukum agar menjatuhkan

¹¹<https://www.liputan6.com/news/read/4734994/8-tanggapan-berbagai-pihak-usai-terungkapnya-kasus-pensantren-herry-wirawan> diakses pada 15 Januari 2026.

hukuman seberat-beratnya terhadap Terpidana Herry Wirawan alias Heri bin Dede.¹² Atas banyaknya respon dari berbagai kalangan ini Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum banding yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022.

Dasar pengajuan banding dikarenakan Penuntut Umum menilai bahwa pidana penjara seumur hidup belum mencerminkan keadilan bagi para korban maupun masyarakat luas, mengingat perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan seksual terhadap anak yang tergolong sangat serius dan menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berat hingga merusak masa depan para korban sehingga layak dijatuhi pidana yang lebih berat demi tercapainya efek jera yang maksimal. Selain itu, penuntut umum juga menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung mengandung kekeliruan dan bertentangan karena membebankan kewajiban pembayaran restitusi kepada Negara c.q. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, serta belum mengakomodasi secara optimal perampasan asset terdakwa dan yayasan yang digunakan sebagai sarana tindak pidana, yang seharusnya dirampas untuk kepentingan pemulihan serta menjamin masa depan korban.

Dengan demikian, pada tanggal 24 Maret 2022 Pengadilan Tinggi Bandung mengeluarkan putusan yang menerima permintaan banding dari Penuntut Umum yang memperkuat dan memperbaiki putusan Pengadilan

¹² <https://jabar.inews.id/berita/presiden-jokowi-hukum-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-di-bandung-seberat-beratnya> diakses pada 15 Januari 2026.

Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg menjadi Menghukum terdakwa karena itu menjadi pidana MATI; membebaskan restitusi kepada terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede; menetapkan 9 (Sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing masing dilakukan evaluasi secara berkala; merampas harta kekayaan/asset terdakwa Herry wirawan alias Heri bin Dede berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan hingga mereka dewasa atau menikah.

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2022 dikeluarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Terpidana dengan alasan bahwa alasan kasasi Terpidana tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang

beberapa kali” dan menjatuhkan pidana “mati” sudah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum serta tidak melampaui kewenangannya.

Pada pemeriksaan tingkat pertama, tuntutan penuntut umum tidak berpedoman dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebelumnya, dalam dakwaan penuntut umum Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 tidak disebutkan baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar, acuan, sekaligus batasan dalam proses pembuktian, penuntutan, dan penjatuhan putusan dalam perkara pidana. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menegaskan bahwa musyawarah hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berlandaskan surat dakwaan serta seluruh hal yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, penggunaan frasa “harus” dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak diperkenankan melampaui ruang lingkup surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹³ Surat dakwaan merupakan kerangka dan batasan pemeriksaan perkara di persidangan yang berfungsi membatasi kewenangan Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa, memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk mempersiapkan pembelaan, serta menjadi pedoman bagi Hakim agar pemeriksaan dan putusan tetap berada dalam koridor hukum.¹⁴

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pertimbangan Hakim dengan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 219.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pertimbangan Hakim dengan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 220.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, memuat identitas lengkap Tersangka, serta menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya.¹⁵ Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana yang secara tegas dicantumkan dalam dakwaan, sedangkan apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa itu terbukti tetapi tidak dimuat dalam dakwaan maka tidak dapat dijatuhi pidana.¹⁶

Pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Pasal 81 ayat (5) tidak tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa secara nyata terbukti memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5), maka menurut Majelis Hakim pasal tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 81 ayat (5) tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi Majelis berpendapat lebih kepada memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa. Majelis memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan para korban. Dengan demikian,

¹⁵ Pasal 143 ayat (2) KUHP.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, e-book, hlm. 168.

akan didapatkan manfaat dan keadilan bagi korban, Terdakwa, maupun masyarakat. Dalam hal ini majelis mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*), yang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁷

Pertimbangan Hakim tersebut pada satu sisi mencerminkan upaya penegakan keadilan, khususnya bagi para korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial berkepanjangan. Pada sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan persoalan yuridis mengenai ketepatan penerapan Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 yang tidak tercantum dalam surat dakwaan, tetapi dijadikan dasar penjatuhan pidana mati. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan kepentingan untuk memberikan keadilan bagi korban dan kepentingan untuk menjaga ketertiban serta kepastian hukum dalam hukum acara pidana.

Selain persoalan mengenai penerapan pidana mati, perkara ini memiliki persoalan hukum mengenai penjatuhan restitusi terhadap korban. Restitusi merupakan hak korban yang berfungsi sebagai mekanisme

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009> diakses pada 15 Januari 2026.

pemulihan terhadap kerugian yang diderita akibat perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁸ Mekanisme dan tanggung jawab pembayaran restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang pada prinsipnya mengatur pelaksanaan dan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan.¹⁹

Dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menuntut adanya restitusi terhadap 12 (dua belas) anak korban dengan total keseluruhan Rp331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Oleh karena Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 menuntut pidana mati oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 67 KUHP mengatur tentang setiap orang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhi pidana lain, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman putusan hakim.²⁰ Majelis Hakim dalam pertimbangannya, merujuk pada ketentuan Pasal 67 KUHP yang menegaskan bahwa terhadap seseorang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak

¹⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014> diakses pada 15 Januari 2026.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51733/pp-no-43-tahun-2017> diakses pada 15 Januari 2026.

²⁰ Pasal 67 KUHP Buku Moelyatno

dapat dijatuhkan pidana lain, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman putusan hakim.²¹

Dengan demikian, oleh karena Terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban membayar restitusi, maka Majelis Hakim mengalihkan pembayaran restitusi tersebut kepada pihak lain. Majelis Hakim memberikan tanggung jawab restitusi ini kepada negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pembayaran restitusi sejumlah Rp331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam DIPA tahun berjalan dan apabila tidak tersedia anggaran untuk itu dalam tahun berjalan, maka akan dianggarkan dalam DIPA tahun berikutnya.²² Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar bagi pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²³

Atas pertimbangan hakim tersebut, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pertimbangan Hakim dengan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 226.

²² Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pertimbangan Hakim dengan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 230.

²³ Pasal 1 ayat (74) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan <https://peraturan.bpk.go.id/details/254789/pmk-no-62> diakses pada 15 Januari 2026.

menegaskan bahwa berdasarkan konstruksi hukum nasional, restitusi tidak bisa dibebankan kepada KPPA, karena restitusi merupakan ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku kepada korban, sedangkan kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada anak dalam hal pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban ganti kerugian kepada korbannya.²⁴ Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Maidina Rahmawati menjelaskan bahwa baik secara normatif maupun kelembagaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan restitusi dalam perkara ini, karena kewenangan dan tanggung jawab terkait restitusi berada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).²⁵

Dengan demikian, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding dengan dasar bahwa Putusan Majelis Hakim yang membebankan pembayaran restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertentangan dengan hukum positif dan pembebanan restitusi kepada negara akan menjadi permasalahan dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak serta berpotensi menghilangkan efek jera bagi pelaku kejahatan.²⁶ Selanjutnya, dalam putusan tingkat banding, putusan mengenai restitusi mengalami perubahan menjadi restitusi dibebankan kepada Terdakwa melalui perampasan dan

²⁴<https://sinpo.id/detail/26996/kemenkumham-tegaskan-restitusi-korban-herry-wirawan-tak-bisa-ditanggung-negara> diakses pada 15 Januari 2026.

²⁵<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/16513061/restitusi-bagi-korban-pemerkosaan-herry-wirawan-terancam-tak-dibayarkan-icjr> diakses pada 15 Januari 2026.

²⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Memori Banding dengan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, hlm. 53.

penjualan asset-aset milik Terdakwa, termasuk lembaga pendidikan yang digunakan sebagai sarana terjadinya tindak pidana.

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Terpidana serta menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* telah tepat dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, putusan kasasi oleh Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, termasuk mengenai pembebanan kewajiban pembayaran restitusi kepada Terpidana. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung tidak menguraikan secara khusus dasar penjatuhan restitusi tersebut, melainkan hanya menegaskan kesesuaian putusan sebelumnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek mekanisme dan pertanggungjawaban pembayaran restitusi belum memperoleh pembahasan yang komprehensif pada tingkat kasasi.

Perbedaan penjatuhan restitusi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penjatuhan restitusi dan kesesuaiannya dengan konsep restitusi dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Identitas Para Pihak

Para Pihak yang berperkara dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg *juncto* Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg *juncto* Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 antara lain:

1. Terpidana:

Nama : Herry Wirawan alias Heri bin Dede

Tempat lahir : Garut

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/19 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Biru RT 003/ RW 004
Kelurahan/Desa Dago Kecamatan
Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa
Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

2. Pengadilan Pemutus Perkara

1. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Register Perkara 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.
2. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Register Perkara 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.
3. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara 5642 K/Pid.Sus/2022.

3. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

1. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Pertama:

Hakim Ketua : Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H.,
M.Hum.

Hakim Anggota I : Riyanto Aloysius, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : Eman Sulaeman, S.H.

2. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Banding:

Hakim Ketua : Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

Hakim Anggota I : Yuli Heryati, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.

3. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Kasasi:

Hakim Ketua : Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota I : Hidayat Manao, S.H., M.H.

Hakim Anggota II : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

4. Tanggal Putusan

1. Tanggal Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama: 15 Februari
2022

2. Tanggal Putusan pada Pengadilan Tingkat Banding: 04 April
2022

3. Tanggal Putusan pada Tingkat Kasasi: 08 Desember 2022

3. Posisi Kasus

Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede merupakan pendidik/guru di Pesantren Tahfidz Madani yang beralamat di Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Sekitar tahun 2016 sampai tahun 2021 melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesanten Tahfidz Madani berjumlah 13 (tiga belas) anak yang seluruhnya merupakan santri perempuan yang masih berusia anak dan berada dalam relasi pendidikan dengan Terdakwa.

Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap 13 (tiga belas) anak santrinya tersebut secara berulang-ulang dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Akibatnya, hampir seluruh korbannya mengalami kehamilan dan melahirkan anak, bahkan terdapat anak korban yang melahirkan anak lebih dari satu kali.

Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan anak korban tersebut di berbagai tempat yakni di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Basecamp Jalan Cibiru Hilir No.31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Apartemen TSM Bandung Kota Bandung, Hotel A Kota Bandung, Hotel PP Kota Bandung, Hotel B&B Kota Bandung, Hotel N Kota Bandung, Hotel R

Bandung, Rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanagara Bandung, serta beberapa tempat lain yang memungkinkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap para korban.

Perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa memanfaatkan kedudukannya sebagai guru dan pendidik sehingga memiliki pengaruh dan kuasa terhadap para korban. Dalam hubungan tersebut korban tunduk dan patuh kepada Terdakwa. Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya menggunakan berbagai macam modus diantaranya Terdakwa menceritakan kepada anak korban bahwa istri Terdakwa tidak mau diajak berhubungan intim dan tidak mau mempunyai anak yang banyak, Terdakwa juga modus dengan dalih memijat, Terdakwa menceritakan pengalaman hidup Terdakwa dan masa kecilnya untuk membangun kedekatan emosional dengan anak korban, dan Terdakwa juga melakukan *brainwash* atau mencuci pikiran anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah guru sehingga sebagai santri tidak boleh menolak perintah gurunya. Setelah membangun kepercayaan anak korban melalui modus-modus Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan dengan anak korban. Setelah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa menjanjikan kepada anak korban bahwa anak korban akan membiayai sekolah anak korban hingga perguruan tinggi, memberikan pekerjaan di lingkungan pesantren, serta menjanjikan masa depan anak korban seperti menjadi Polisi Wanita. Ketika anak korban mengalami kehamilan Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dan membiayai bayi mereka sampai bayinya dewasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut terungkap oleh keluarga salah satu anak korban yang pada saat itu sedang pulang kerumah karena libur lebaran dan orang tuanya yang mencurigai anaknya seperti sedang hamil. Kemudian, kecurigaan orang tuanya itu di validasi oleh tetangga yang memiliki warung karena Anak Korban membeli alat uji kehamilan di warung tersebut. Anak Korban kemudian mengaku bahwa ia harus melakukan tes kehamilan karena telah berhubungan seksual dengan pengasuh di pondok pesantrennya. Setelah mengetahui perbuatan tersebut, keluarga anak korban tersebut kemudian membuat laporan polisi ke Polda Jawa Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut.²⁷

4. Amar Putusan

1. Amar Putusan pada Tingkat Pertama:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

²⁷ https://www.kompas.tv/nasional/365038/awal-terbongkar-kasus-herry-wirawan-sang-pemerkosa-13-santri-kini-menanti-hukuman-mati?page=all#goog_rewarded diakses pada 15 Januari 2026.

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan total restitusi sebanyak 12 (dua belas) anak korban sejumlah Rp331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tuju ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
 5. Menetapkan 9 (Sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan ekuivalensi secara berkala. Apabila dari hasil ekuivalensi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;
 6. Menetapkan status barang bukti, yaitu sebagian dirampas untuk negara, sebagian tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagian dikembalikan kepada Terpidana, dan sebagian lainnya dimusnahkan;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
2. Amar Putusan Pada Tingkat Banding:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, tanggal 15 Februari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (Sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI”;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan restitusi kepada Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede, dengan total restitusi sebanyak 12 (dua belas) anak korban sejumlah Rp331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masingmasing;

5. Merampas harta kekayaan/asset Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah;
6. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, tanggal 15 Februari 2022 tersebut untuk selebihnya;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Amar Putusan Pada Tingkat Kasasi:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ TERDAKWA HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE tersebut;

3. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

5. **Permasalahan Hukum**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan hukumnya adalah apakah tepat penerapan pidana mati dan penjatuan restitusi diterapkan secara kumulatif dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual?

